

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Salah satu yang menjadi sumber permodalan bagi suatu anak perusahaan yaitu memanfaatkan fasilitas kredit perbankan. Namun pihak perbankan perlu adanya suatu jaminan yang dapat menimbulkan kepercayaan mereka untuk memberikan fasilitas kredit serta memberikan kepastian kepada mereka untuk dapat menerima uangnya kembali apabila terjadi kredit macet atas kredit anak perusahaan tersebut. Apalagi kredit yang diajukan oleh anak perusahaan tersebut yaitu kredit investasi yang merupakan kredit besar. Salah satu yang dapat menjadi jaminan atas kredit anak perusahaan tersebut adalah induk perusahaannya. Oleh karena itu, perbuatan hukum tersebut tentunya akan menimbulkan akibat hukum tersendiri.

Pesatnya kemajuan dunia bisnis memberikan pengaruh tersendiri kepada pelaku bisnis dan perusahaan-perusahaan yang ada. Perusahaan-perusahaan tersebut ingin lebih melebarkan sayapnya, mengembangkan bisnisnya dengan membentuk suatu perseroan terbatas yang mandiri namun masih dalam kepemilikan yang sama dan pengontrolan yang masih tersentralisasi dalam batasbatas tertentu. Untuk itu perusahaan yang dibentuk tersebut bersama-sama dengan perusahaan yang lebih dahulu ada, dengan pemilik yang sama atau memiliki hubungan khusus, dimiliki dan dikomandoi oleh suatu perusahaan yang mandiri pula. Perusahaan pemilik dan pengomando tersebut disebut sebagai perusahaan *holding* atau induk perusahaan. Perusahaan *holding* atau induk

perusahaan sering disebut juga dengan istilah *holding company*, *parent company*, atau *controlling company*.<sup>1</sup>

Yang dimaksud dengan perusahaan *holding* adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut.<sup>2</sup> Seringkali suatu perusahaan *holding* mempunyai kepentingan pengawasan dalam perusahaan lainnya. Terhadap perusahaan publik di Amerika Serikat misalnya, *Public Utility Act* disana memberikan pengertian kepada perusahaan *holding* sebagai perusahaan yang memilik atau mengawasi atau mempunyai kekuasaan untuk memberikan suara sebanyak 10% (sepuluh persen) dari suatu perusahaan publik. Selain itu ada juga yang mengatur dan mendefinisikan *Parent Company* atau *Holding Company*. *Parent or holding company* merupakan penciptaan Perseroan yang khusus disiapkan memegang saham Perseroan lain untuk tujuan investasi baik tanpa maupun dengan kontrol yang nyata (*without or with actual control*).<sup>3</sup> Induk perusahaan bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan dan mengoordinasikan anak-anak perusahaan secara kolektif sebagai kesatuan manajemen. Atas kewenangan diatas, induk perusahaan dikenal sebagai *holding company*. Apabila mengacu pada terminologi yang digunakan pada *Public Utility Holding Company Act* di Amerika Serikat.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 83

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.83-84.

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm, 51.

<sup>4</sup> Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 24.

Pada pembahasan diatas telah dikatakan bahwasanya perusahaan-perusahaan yang telah ada tersebut membentuk suatu perusahaan sebagai wujud ekspansinya di dunia bisnis yang digelutinya. Perusahaan-perusahaan yang dibentuk tersebut tetap dimiliki dan dikomandoi oleh perseroan terbatas yang membentuknya. Dengan demikian perusahaan yang dimiliki dan dikomandoi tersebut disebut sebagai anak perusahaan atau *subsidiary*. Pada UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, pengertian anak perusahaan terdapat pada penjelasan dari Pasal 29 undang-undang tersebut. Penjelasan pasal ini mengatakan yang dimaksud dengan anak perusahaan atau subsidiary adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang terjadi karena Lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya dan Lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya; dan atau Kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, pemberhentian Direksi dan Komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaan.

Antara induk perusahaan dan anak perusahaan memiliki keterikatan satu sama lain. Dimana dengan adanya keterikatan tersebut membuat induk perusahaan memiliki kedudukan tersendiri atas anak perusahaannya. Meskipun pada dasarnya induk perusahaan dan anak perusahaan merupakan suatu badan hukum yang mandiri, yang mana memiliki hak dan kewajiban sendiri, namun diantara keduanya tetap dapat terjalin suatu hubungan. Hubungan hukum yang ada antara induk perusahaan dan anak perusahaan adalah terdapat pada hubungan kepemilikan saham. Yang mana induk perusahaan merupakan perseroan yang memiliki saham anak perusahaan. Dalam hal ini induk perusahaan dapat memiliki 100% (seratus persen) saham anak perusahaan

maupun memiliki sebagian saham anak perusahaan, dengan kata lain sebagai pemegang saham mayoritas pada anak perusahaannya.

Hubungan hukum tersebut diatur secara jelas dalam anggaran dasar anak perusahaan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, hubungan hukum yang ada antara induk perusahaan dan anak perusahaan bukan hanya saja terkait dengan kepemilikan saham induk perusahaan atas saham anak perusahaan. Namun dapat juga dikatakan induk perusahaan sebagai pimpinan sentral pada perusahaan grup. Karena tidak menutup kemungkinan induk perusahaan memiliki banyak anak perusahaan yang berada dibawahnya sebagai kesatuan ekonomi.

Hubungan hukum yang ada antara induk perusahaan dan anak perusahaan ternyata memiliki daya guna yang cukup menguntungkan bagi perkembangan dunia usahanya mereka. Karena dari sisi induk perusahaan, salah satu alasan mereka memiliki ataupun mendirikan anak perusahaan adalah sebagai bentuk ekspansi mereka di dunia usaha. Sehingga dengan demikian kehadiran anak perusahaan akan memberikan keuntungan tersendiri bagi dirinya. Dari sisi anak perusahaan, adanya hubungan hukum antara dirinya dan induk perusahaan akan memudahkan dirinya untuk melakukan pengembangan usaha mereka. Apalagi jika anak perusahaan tersebut merupakan perusahaan baru yang sedang memulai merintis usahanya. Otomatis selain memerlukan manajemen yang baik, dirinya juga memerlukan dana untuk mendukung laju usahanya. Begitu juga dengan anak perusahaan yang sudah maju dan ingin melakukan ekspansi di bidang finansialnya,<sup>5</sup> atau melakukan restrukturisasi permodalannya.

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Op.cit*, hlm,152-153.

Salah satu yang menjadi sumber pendanaan perusahaan sebagai wujud restrukturisasi permodalannya yaitu dilakukan dengan menarik dana dari pihak luar perusahaannya.<sup>6</sup> Pihak luar perusahaan tersebut salah satunya yaitu dari pihak perbankan. Melalui salah satu fasilitas yang diberikan perbankan yaitu kredit, anak perusahaan tersebut akan mendapatkan dana segar. Namun untuk mendapatkan kredit tersebut pastinya memerlukan suatu jaminan. Jaminan merupakan salah satu yang menjadi syarat kredit. Meskipun pada umumnya seluruh harta kekayaan debitor (anak perusahaan) baik yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari merupakan jaminan bagi kreditor (Bank),<sup>7</sup> namun bank perlu suatu jaminan khusus agar dapat meyakinkan bank untuk memberikan kreditnya kepada debitor (anak perusahaan). Apalagi kredit yang diberikan yaitu kredit yang cukup besar, misalnya dalam hal ini kredit investasi. salah satu bentuk jaminan yaitu jaminan perseorangan. Yang mana pada jaminan perseorangan tersebut, suatu badan hukum dapat menjadi penjaminnya yang disebut dengan *corporate guarantee*. Dengan demikian anak perusahaan dapat memanfaatkannya induk perusahaannya untuk menjadi penjamin atas dirinya yang memperoleh fasilitas kredit tersebut.

Proses pemberian jaminan kredit berupa *corporate guarantee* ini, perlu diperhatikan juga anggaran dasar dari induk perusahaan. Apabila di dalam anggaran dasar tersebut terdapat ketentuan yang melarang perusahaan untuk melakukan *corporate guarantee*, maka induk perusahaan tersebut tidak dapat menjadi penjamin atas perbuatan hukum (kredit) anak perusahaan tersebut.<sup>8</sup> Karena anggaran dasar suatu perseroan terbatas merupakan hukum yang positif bagi perseroan terbatas itu yang

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm,154.

<sup>7</sup> Pasal 1131 kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>8</sup> J.Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 219

apabila dilanggar akan mengakibatkan transaksi yang dibuat menjadi batal.<sup>9</sup> Di lain pihak, apabila tidak ada ketentuan tegas yang mengatur hal itu, maka kita perlu melihat kepada maksud dan tujuan pendirian perseroan tersebut, lalu kita hubungkan dengan perikatan yang hendak dijamin dengan penjaminan, apakah keduanya selaras atau tidak.

Terkait dengan pemberian *corporate guarantee* tersebut, perlu diperhatikan juga di dalam anggaran dasar perusahaan (induk perusahaan) siapa yang berhak mewakili perusahaan tersebut memberikan penjaminan. Apabila tidak ada diatur dengan tegas, maka berlakulah ketentuan umum yaitu direksi lah yang mewakili perusahaan tersebut. Selain itu perlu diperhatikan juga bahwasanya dalam pemberian *corporate guarantee*, direksi wajib meminta persetujuan RUPS. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Atas penjabaran tersebut, maka hubungan hukum yang ada antara induk perusahaan dan anak perusahaan dalam hal penjaminan yaitu induk perusahaan dapat menjadi penjamin atau memberikan *corporate guarantee* atas perbuatan hukum anak perusahaannya. Seperti halnya pada kegiatan anak perusahaan yang mengambil kredit perbankan, yang mana induk perusahaan menjadi penjaminnya.

---

<sup>9</sup> I.G. Rai Widjaja, *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas (PT)*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1994), hlm. 9.

Istilah kredit sendiri di lingkungan masyarakat umum sudah tidak asing lagi dan bahkan dapat dikatakan populer dan merakyat, sehingga dalam bahasa sehari-hari sudah dicampurbaurkan dengan istilah utang.<sup>10</sup> Lebih lanjut bila ditinjau dari sudut perkembangan perekonomian nasional dan internasional akan dapat diketahui betapa besar peranan yang terkait dengan kegiatan pinjam-meminjam uang pada saat ini. Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional yang merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (fungsinya sebagai *funding*) dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit (fungsinya sebagai *lending*) dan dalam bentuk-bentuk lainnya,<sup>11</sup> telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan<sup>12</sup> kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana<sup>13</sup>. Kredit dari sisi bank merupakan sumber pendapatan yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan bank itu sendiri. Sedangkan bagi masyarakat atau nasabahnya kredit dapat membantu dalam permodalan usaha guna peningkatan pendapatannya.

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian kredit antara pemberi kredit (kreditor) di satu pihak dan penerima kredit (debitor) di lain pihak. Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditor, yaitu menyerahkan uang yang diperjanjikan

---

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 2001), hlm,236.

<sup>11</sup> Try Widiono, *Agunan kredit dalam financial Engineering*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2009), hlm,1.

<sup>12</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan jaminan kredit Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 1-2.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 2.

kepada debitor, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitor pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian kredit tersebut disetujui oleh para pihak. Dalam hal ini, hak dan kewajiban debitor adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditor. Selama proses itu tidak menghadapi masalah dalam arti kedua pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan maka persoalan tidak akan muncul. Biasanya persoalan baru timbul jika debitor lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah ditentukan.<sup>14</sup> Hal ini lah yang dikatakan sebagai risiko kredit.

Risiko kredit merupakan risiko akibat ketidakmampuan nasabah atau debitor mengembalikan kredit yang diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan.<sup>15</sup> Untuk menghadapi risiko kredit tersebut, bank dalam menjalankan fungsinya harus menggunakan prinsip kehati-hatian dan harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi kredit tepat pada waktunya sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>16</sup> Jadi dengan kata lain terdapat unsur yang esensial dari kredit bank, yaitu adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditor terhadap nasabah peminjam sebagai debitor. Prinsip kepercayaan ini disebut juga *fiduciary relationship*. Prinsip tersebut diperlukan dalam hubungan timbal-balik antara kreditor dan debitor. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah atau debitor.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani , *Jaminan Fidusia*. (Jakarta : Rajawali Pers), hlm 1-2.

<sup>15</sup>Abdulkhadir Muhamad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hlm,267.

<sup>16</sup> Hesty Irwan, *Penelitian tentang Aspek Hukum Restrukturisasi Kredit dalam Rangka Menggerakkan Sektor Rill*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI), hlm 63.

<sup>17</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*,(Jakarta : Prenada Media Group,2008)hlm, 13.

Selain adanya unsur kepercayaan dari bank, pemberian fasilitas kredit oleh bank idealnya juga didasarkan pada faktor financial, yang tercakup pada tiga pilar, yaitu prospek usaha, kinerja, dan kemampuan calon debitor. Namun demikian, dengan memperhatikan adanya *prudential banking principles*, maka faktor financial saja belum cukup untuk memberikan keyakinan bahwa fasilitas kredit tersebut akan kembali dengan aman dan menguntungkan. Pada umumnya pihak pemberi kredit mensyaratkan adanya agunan (jaminan kredit) sebelum memberikan kredit kepada pihak peminjam.<sup>18</sup>

Ketentuan yang mengatur masalah penjamin utang diatur dalam Bab Ketujuh Belas mulai dari Pasal 1820-1850 KUHPerdota. Penjamin baru menjadi debitor atau mempunyai kewajiban untuk membayar setelah debitor utama, yang utangnya ditanggung, cidera janji atau wanprestasi, dimana harta benda milik debitor utama telah disita dan dilelang terlebih dahulu dan apabila hasilnya tidak cukup untuk melunasi kewajibannya, atau apabila debitor utama tidak mempunyai harta apapun maka kreditor dapat menuntut penjamin. Terkait dengan jaminan tersebut, tentu tidak dapat kita mungkiri terdapatnya suatu badan hukum yang menjadi penjamin dalam kredit yang disebut sebagai *corporate guarantee*. Badan hukum tersebut berupa induk perusahaan, yang mana induk perusahaan tersebut bertindak sebagai *corporate guarantee* terhadap kredit anak perusahaannya yang mungkin saja pada saat itu anak perusahaan tersebut baru berdiri, tidak memiliki banyak aset yang berguna untuk menjadi jaminan kreditnya, atau lain sebagainya, sementara anak perusahaannya tersebut membutuhkan modal yang besar, baik untuk pembiayaan modal tetapnya misalnya peralatan produksi, gedung, dan

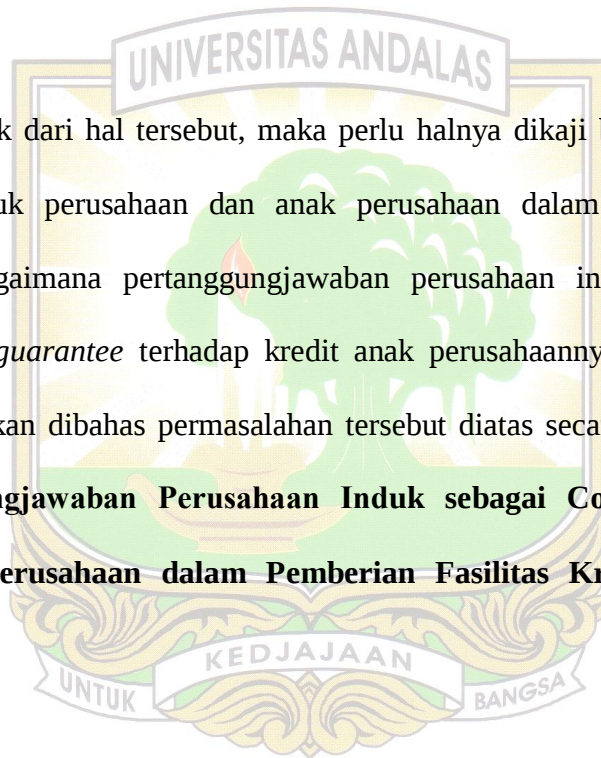
---

<sup>18</sup> *Ibid.*

mesin-mesin, atau untuk membiayai rehabilitasi dan ekspansi, maupun kebutuhan lainnya.

Berdasarkan peristiwa hukum tersebut, tentunya akan menimbulkan akibat hukum tersendiri, sebab kita mengetahui bahwasanya antara induk dan anak perusahaan tersebut mempunyai hubungan hukum diantara keduanya yaitu sebagai pemegang saham mayoritas, sehingga didalam perusahaan grup mereka dianggap suatu kesatuan ekonomi, dan juga secara yuridis keduanya merupakan suatu badan hukum yang mandiri.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka perlu halnya dikaji bagaimana hubungan hukum antara induk perusahaan dan anak perusahaan dalam hal penjaminan di Indonesia, dan bagaimana pertanggungjawaban perusahaan induk yang bertindak sebagai *corporate guarantee* terhadap kredit anak perusahaannya. Dengan demikian dalam skripsi ini akan dibahas permasalahan tersebut diatas secara mendalam dengan judul **“Pertanggungjawaban Perusahaan Induk sebagai Corporate Guarantee terhadap Anak Perusahaan dalam Pemberian Fasilitas Kredit Investasi oleh Perbankan”**.



## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan hukum antara induk perusahaan dan anak perusahaan dalam hal penjaminan di Indonesia ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban perusahaan induk sebagai corporate guarantee terhadap anak perusahaan terkait adanya pemberian fasilitas kredit investasi oleh perbankan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara induk perusahaan dan anak perusahaan dalam hal penjaminan kredit investasi.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban perusahaan induk sebagai corporate guarantee terhadap anak perusahaan terkait adanya pemberian fasilitas kredit investasi oleh perbankan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis Yaitu sebagai bahan kajian lebih lanjut dan memberikan peranan penting terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya tentang pertanggungjawaban perusahaan induk sebagai corporate guarantee terhadap anak perusahaan terkait adanya pemberian fasilitas kredit investasi oleh perbankan.

2. Manfaat Praktis Yaitu sebagai pedoman dan menambah khasanah pengetahuan bagi perusahaan induk yang ingin menjadi penjamin agar mengetahui tanggung jawabnya terhadap kreditor dan debitor serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam dunia perbankan dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan pemberian corporate guarantee terkait adanya pemberian fasilitas kredit investasi oleh perbankan.

## **1.5 Metode Penelitian**

Menurut Soerjano Soekamto, metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>19</sup>

### **1.5.1 Metode Pendekatan**

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif yaitu pendekatan yang mengutamakan segi normatif dari obyek penelitian dimana peneliti akan mengumpulkan bahan hukum dari perpustakaan baik berupa buku-buku, materi perkuliahan, peraturan perundang-undangan, internet, surat kabar ataupun pendapat para ahli maupun informasi lainnya yang nantinya dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan guna menyempurnakan penelitian ini dan dapat digunakan sebagai sumber hukum yang terkait dengan Pertanggungjawaban Perusahaan Induk sebagai *Coorporate Guarante* Terhadap Anak Perusahaan dalam Pemberian Fasilitas Kredit Investasi oleh Perbankan.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI press ), hlm.6.

### 1.5.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan adalah berasal dari data sekunder (bahan kepustakaan) yaitu bahan yang sudah diolah berupa dokumen-dokumen yang diperoleh saat melakukan penelitian kepustakaan. Data sekunder<sup>20</sup> tersebut terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer yaitu Peraturan Perundang-undangan antara lain:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer antara lain buku-buku, hasil penelitian, hasil seminar, media cetak dan elektronik.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan informasi, petunjuk, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

---

<sup>20</sup> Soejono Soekamto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers), hlm.33.

### 1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study*) yaitu termasuk dalam teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara menggali bahan-bahan kepustakaan yang ada, terutama yang berkaitan dengan masalah serta perundang-undangan yang erat kaitannya dengan materi atau objek penulisan.

### 1.5.4 Pengolahan Data dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis bahan hukum merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua bahan hukum yang telah dikumpulkan agar memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikannya pada orang lain dengan jelas. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan melakukan pengumpulan terhadap bahan hukum yang berupa bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, buku atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang dimunculkan yang diperoleh dari berbagai kepustakaan, dan searching internet. Kemudian bahan hukum tersebut disusun secara berurutan dan teratur sesuai dengan permasalahan. Analisis dilakukan dengan memperlihatkan fakta-fakta dan data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif. Serta menggambarannya berupa kata-kata setelah semua bahan hukum yang diperlukan sudah terkumpul kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan teori-teori yang relevan sehingga akan didapat sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan hukum yang ada tentang Pertanggungjawaban Perusahaan Induk sebagai *Corporate Guarante* Terhadap Anak Perusahaan dalam Pemberian Fasilitas Kredit Investasi oleh Perbankan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Agar penulisan ini sesuai dengan judul dan lebih jelas serta terarah, maka dibuat ke dalam suatu bentuk sistematika penulisan :

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Kepustakaan**

Pada bab ini penulis membahas tentang tinjauan umum tentang perusahaan dan hukum perusahaan, tinjauan khusus hubungan hukum antara induk perusahaan dan anak perusahaan dalam hal penjaminan di Indonesia, dan tinjauan umum kredit perbankan di Indonesia.

### **BAB III : Pembahasan**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan bagaimana hubungan hukum antara induk perusahaan dan anak perusahaan dalam hal penjaminan di Indonesia, dan pertanggungjawaban perusahaan induk sebagai corporate guarante dalam pemberian fasilitas kredit investasi oleh perbankan.

### **BAB IV : Penutup**

Merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.